



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 03 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK ATAU ANGGOTA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur pedoman pemberian belanja bantuan sosial kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat dan Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat dan Partai Politik.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Bebarapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah, Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
21. Peraturan Daerah kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK ATAU ANGGOTA MASYARAKAT DAN PARTAI POLITIK

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
3. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
5. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau/barang kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat dan partai politik yang bersumber dari APBD;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
7. Kelompok atau Anggota Masyarakat adalah seluruh pihak sebagai warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan atau kelompok yang berkedudukan sebagai penerima manfaat bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah;
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL Pasal 2

- (1) Bantuan Sosial kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat dan Partai Politik oleh Pemerintah Daerah diberikan secara selektif, tidak terus menerus dan atau/tidak menaikat serta memiliki keielasan peruntukan pendaunaannya

dengan memperhatikan asas keadilan, transparansi dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas.;

- (2) Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus dan atau/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
- (3) Khusus Bantuan Sosial kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.

BAB III BESARAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL Pasal 3

Penentuan besarnya anggaran bantuan sosial kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Sosial Pasal 4

- (1) Kelompok atau Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), mengajukan Proposal permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi;
- (2) Hasil verifikasi proposal bantuan sosial yang diajukan oleh Kelompok atau Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan pemberian bantuan sosial.

Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Sosial Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Kelompok atau Anggota Masyarakat melalui rekening Kelompok atau Anggota Masyarakat, atau yang ditunjuk oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati;
- (2) Kelompok atau Anggota Masyarakat penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk barang kepada kelompok atau anggota masyarakat, diserahkan melalui Ketua Kelompok atau Anggota Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara penyerahan barang.

BAB V PERATANGGUNGJAWABAN Pasal 6

Kelompok atau Anggota Masyarakat penerima bantuan sosial membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang kepada Bupati melalui Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Pasangkayu
Pada tanggal: 20 Januari 2010

BUPATI MAMUJU UTARA,



H. ABDULLAH RASYID